



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

TAHUN 2001 NOMOR : 70

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, maka dalam rangka penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan perlu mengatur retribusinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.
- e. Antar Kerja, yang selanjutnya disingkat AK, adalah suatu proses kegiatan penempatan kerja yang meliputi pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK), pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan jabatan, penempatan, dan tindak lanjut penempatan.

- f. Kartu AK adalah kartu atau blangko isian yang berkaitan dengan antar kerja, khususnya pendaftaran pencari kerja.
- g. Antar Kerja Antar Daerah, yang selanjutnya disingkat AKAD, adalah penempatan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- h. Antar Kerja Antar Negara, yang selanjutnya disingkat AKAN, adalah penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan tenaga kerja Indonesia dengan permintaan di pasar kerja luar negeri.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan ketenagakerjaan meliputi pelayanan kartu AK, wajib lapor ketenagakerjaan, dan pelayanan penempatan AKAD, AKAN yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan ketenagakerjaan.
- m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan kartu AK, wajib lapor ketenagakerjaan dan pelayanan penempatan AKAD dan AKAN.

Pasal 3

Objek retribusi terdiri atas:

- a. Kartu AK dan legalisasi;
- b. Wajib lapor Ketenagakerjaan;
- c. Pelayanan penempatan AKAD dan AKAN.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jumlah kartu AK yang dikeluarkan dan yang dilegalisir, jumlah wajib lapor perusahaan, dan jumlah pelayanan penempatan AKAD dan AKAN.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya

tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kartu AK, legalisasi, wajib lapor dan pelayanan penempatan AKAD dan AKAN.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya pelayanan persatuan kartu AK, legalisasi, wajib lapor ketenagakerjaan, dan biaya pelayanan penempatan KAD dan AKAN.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelayanan kartu AK sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. pelayanan legalisasi kartu AK Rp 200,00 (dua ratus rupiah) perlembar;
 - c. pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan:
 1. Perusahaan besar, dengan tenaga kerja lebih dari 500 orang, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perperusahaan;
 2. Perusahaan menengah, dengan tenaga kerja 101 s.d. 500 orang, sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perperusahaan;
 3. Perusahaan sedang, dengan tenaga kerja 25 s.d. 100 orang, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perperusahaan;
 4. Perusahaan kecil, dengan tenaga kerja kurang dari 25 orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perperusahaan;

- d. pelayanan penempatan AKAD sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-orang;
- e. pelayanan merekrut AKAN sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-orang;
- f. pelayanan penempatan AKAN sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-orang.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi untuk kartu AK adalah jangka waktu berlaku selama 2 tahun.
- (2) Masa retribusi untuk wajib lapor ketenagakerjaan adalah 1 tahun.
- (3) Masa retribusi untuk AKAD dan AKAN adalah setiap ada pemberangkatan tenaga kerja.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah pelayanan ketenagakerjaan yang diberikan

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau SKRDKBT.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai langkah awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar atau penyeteran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah diampai dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah ini, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini khusus pencari kartu AK dari keluarga miskin.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 22**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVIII
PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang dan atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 70**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 31 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pelayanan perizinan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bahwa dengan mendasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, guna memberikan dasar hukum penarikan retribusi pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi kartu AK, wajib lapor ketenagakerjaan, dan pelayanan penempatan AKAD dan AKAN perlu diatur dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud kartu AK adalah kartu yang diberikan kepada para pencari kerja.

huruf b : Yang dimaksud wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.

huruf c : Yang dimaksud pelayanan penempatan AKAD dan AKAN adalah memberikan pengesahan kartu identitas bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan antar daerah atau antar negara.

Pasal 4 s.d. 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud pejabat pengawas fungsional adalah pejabat pengawas fungsional pada Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah.

Pasal 24 s.d. Pasal 28 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 84